

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : Website@pjhk.go.id
<http://www.pjhk.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/III 0591 /2015

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK
DAN PENYAKIT JANTUNG BAWAAN
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,


- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu segera mengangkat Kepala Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Kepala Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- c. bahwa sesuai butir (a dan b) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 Tahun 2009);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1072 Tahun 2009);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1996 Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 4396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK DAN PENYAKIT JANTUNG BAWAAN DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.**

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Kepala Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan atas nama :
N a m a : Rina Iriany Zakaria, S.Kep
N I P : 196201021984112002
Pangkat/ Golongan : Pembina- IV/a
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kepala Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab terhadap jalannya Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;
 2. Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan perencanaan SDM Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan baik Medis, Keperawatan, Keteknisian maupun Administrasi serta penilaian kinerja dan laporan SDM di jajarannya;
 3. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelayanan, pendidikan dan penelitian Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;
 4. Mengkoordinir pekerjaan/tugas-tugas jajaran dibawahnya baik Medis, Keperawatan, Keteknisian maupun Administrasi;
 5. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Koordinator Sekretariat Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;
 6. Membuat laporan kegiatan secara periodik di Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan kepada Direksi yang terkait ;
 7. Bertanggung jawab terhadap Audit Medik di Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;
 8. Lain-lain yang dianggap perlu.
- KETIGA : Setelah seterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut diatas diperintah agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Desember 2015



Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
4. Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita;
5. Ka. Bag. SDM dan Rumah Tangga RSJPD. Harapan Kita.